

Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Taofik Hidajat

Program Studi Manajemen, STIE Bank BPD Jateng

ARTICLES INFORMATION

EBBANK

Vol. 9, No. 2, Desember 2018

Halaman : 11 – 18

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

pajak kendaraan bermotor, wajib pajak, ketidapatuhan

JEL classifications:

H21 H26

Contact Author :

inidotcom@yahoo.com

STIE Bank BPD Jateng

Jl.Pemuda 4A, Semarang, Indonesia

Terima kasih untuk BPPD Jawa Tengah yang telah membantu menyediakan data untuk penelitian ini.

ABSTRACT

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber pemasukan yang sangat signifikan terhadap pembangunan di Jawa Tengah. Namun demikian, tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah masih belum maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab ketidapatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jepara, Blora, Grobogan, Kudus, Pati dan Rembang. Sampel dalam penelitian ini adalah 360 pemilik kendaraan bermotor yang masih memiliki kendaraan bermotor atas nama sendiri wilayah di Blora, Grobogan, Jepara, Kudus, Rembang dan Pati. Melalui metode *simple random sampling* selama bulan Mei sampai dengan Juli 2017, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan pembayaran pajak di eks karesidenan Pati disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal, yaitu faktor yang diakibatkan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu tidak disengaja (lupa) dan disengaja (belum memiliki dana, belum ada waktu, kendaraan akan dijual, kendaraan jarang dipakai, usia kendaraan sudah tua, kendaraan sudah rusak, kendaraan berada di luar kota, kendaraan dipinjam pihak lain, tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan dan kendaraan sedang digadaikan), sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang diakibatkan oleh bukan wajib pajak yaitu lokasi pelayanan yang dianggap jauh.

Motor Vehicle Tax is one of the most significant sources of income for developmental financing in Central Java Province. However, the level of tax compliance by motor vehicle owners was not optimal. This research was conducted to determine the influencing factors of their noncompliance. The samples were 360 motor vehicle owners domiciled in Jepara, Blora, Grobogan, Kudus, Pati and Rembang and they still owned them until the present. Through simple random sampling method applied during May to July 2017, the results indicated that the cause of late tax payment in Pati was caused by two factors, both internally and externally. Some internal factors caused by tax payers itself namely forgetful and it was not done by them in purpose. Second internal factors were done intentionally (because of lacking of funds, having no time, willingness to sell, rare use, old age, damage, being out of town, being borrowed by other parties, absence of inspection on the road and being mortgaged. While some external factors were caused uncontrollable factors by taxpayers namely far locations from home.

PENDAHULUAN

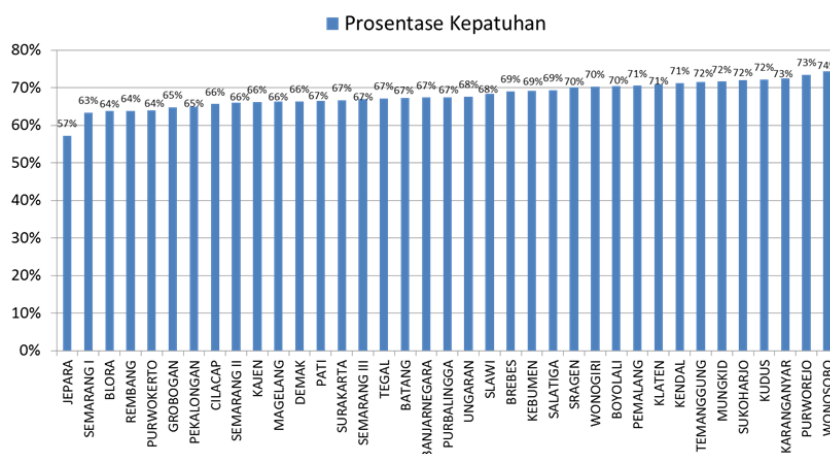
Pajak adalah pungutan wajib negara kepada rakyat yang menjadi salah satu sumber utama danabagi pemerintah pusat maupun daerah untuk membiayai pembangunan. Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang terus membangun juga tidak lepas dari kebutuhan terhadap pajak. Selain Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu sumber pemasukan yang memiliki peran sangat signifikan terhadap pembangunan.

Kondisi perekonomian yang kian membaik dan membuat daya beli kendaraan bermotor meningkat membuat potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor ikut meningkat. Namun demikian, potensi penerimaan pajak yang besar ini juga harus diimbangi dengan kepatuhan dari wajib pajak.

Menurut Trivedi, Shehata, & Lynn (2003), faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*). Senada dengan Trivedi dan Lynn, Chau & Leung (2009) juga berpendapat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di suatu negara akan mempengaruhi penerimaan pajak. Semakin patuh (tidak patuh) wajib pajak, semakin besar (kecil) potensi penerimaan pajak yang akan diterima.

Di provinsi Jawa Tengah, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal. Data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (2017) menunjukkan bahwa terdapat 5 wilayah yang memiliki tingkat kepatuhan rendah yaitu Jepara, Semarang I, Blora, Rembang dan Purwokerto serta 5 wilayah yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi yaitu Wonosobo, Purworejo, Karanganyar, Kudus dan Sukoharjo.

Gambar 1. Prosentase Kepatuhan Pembayaran PKB di 37 UPPD Jawa Tengah



Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah (2017)

Temuan tersebut yaitu ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan gambaran bahwa masih terdapat permasalahan sekaligus potensi perpajakan yang harus segera dicarikan solusinya. Namun demikian, temuan tersebut belum dapat menunjukkan faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yaitu mengidentifikasi faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di eks Karesidenan Pati yaitu di Kabupaten Pati, Jepara, Blora, Rembang, Grobogan dan Kudus. Menurut Andreoni, Erard, & Feinstein (1998), dengan memahami pengelompokan pola dan perilaku ketidakpatuhan perpajakan wajib pajak, otoritas dapat menemukan cara untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan.

METODE

Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berdomisili (memiliki KTP) di eks Karesidenan Pati yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor atas nama sendiri dan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut sebelum atau pada saat jatuh tempo. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 360 orang dari Blora, Grobogan, Jepara, Kudus, Rembang dan Pati masing-masing sebanyak 70, 61, 67, 51, 62 dan 49 orang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* (acak sederhana) dari daftar wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dari BPPD Jawa Tengah. Alat yang digunakan untuk memilih sampel adalah dengan membuat angka acak melalui *Microsoft Excel*.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

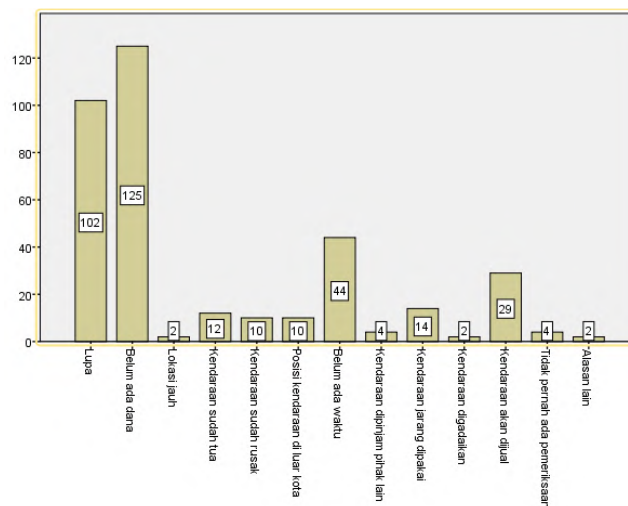
Pengumpulan data dilakukan secara primer yaitu melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Kegiatan wawancara dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan Juli 2017 yang dilakukan oleh petugas lapangan (mahasiswa) yang tinggal di wilayah penelitian. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk memberi gambaran atau karakteristik data (Hidayat & Istiadah, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Pajak

Berdasarkan jawaban dari seluruh responden diperoleh jawaban bahwa faktor penyebab keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah karena belum memiliki dana (125), lupa (102), belum ada waktu (44), kendaraan akan dijual (29), kendaraan jarang dipakai (14), usia kendaraan sudah tua (12), kendaraan sudah rusak (10), kendaraan berada di luar kota (10), kendaraan dipinjam pihak lain (4), tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan (4), lokasi pelayanan yang jauh (2), kendaraan digadaikan (2) dan alasan lainnya (2).

Gambar 2 Penyebab Keterlambatan Pembayaran PKB



Sumber: data diolah

Dari jawaban tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa faktor penyebab keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih banyak disebabkan karena faktor internal dari wajib pajak terutama akibat belum ada dana dan lupa. Satu-satunya faktor eksternal yang menjadi penyebab keterlambatan adalah berupa lokasi layanan pembayaran pajak yang jauh. Secara umum, profil dari wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah seperti dalam matriks berikut.

Gambar 3 Profil Wajib Pajak dan Alasan Keterlambatan Pembayaran PKB

		Lupa	Belum ada dana	Lokasi jauh	Kendaraan sudah tua	Kendaraan sudah rusak	Posisi kendaraan di luar kota	Belum ada waktu	Kendaraan dipinjam pihak lain	Kendaraan jarang dipakai	Kendaraan digadaikan	Kendaraan akan dijual	Tidak pernah ada pemeriksaan	Alasan lain
@3.Wilayah	Blora	10	19	3	1	1	4	19	2	2	1	13	0	1
	Grobogan	20	16	0	5	5	6	2	1	5	1	0	0	0
	Jepara	3	50	1	3	4	0	1	0	1	0	3	0	1
	Kudus	32	3	0	0	0	0	9	0	2	0	5	0	0
	Rembang	24	23	0	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0
	Pati	13	15	0	3	0	0	1	1	2	0	10	4	0
		102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2
@6.Pendidikan	Tidak tamat SD	4	3	0	3	1	1	0	0	2	0	1	0	0
	SD/ sederajat	14	41	0	5	0	4	3	0	1	1	4	0	2
	SMP/ sederajat	12	28	0	2	1	2	8	1	6	0	6	1	0
	SMA/ sederajat	55	47	2	2	6	2	17	2	4	1	15	3	0
	Perguruan Tinggi	17	6	0	0	2	1	16	1	1	0	3	0	0
		102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2
@7.Pekerjaan	Pegawai swasta	27	19	0	0	1	1	8	0	2	0	6	0	0
	PNS	6	1	0	0	2	1	6	1	6	0	1	0	0
	TNI/ Polri	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Pedagang/ wiraswasta	42	33	2	4	2	3	26	1	5	1	11	2	0
	Petani	12	20	0	5	1	2	0	1	4	1	4	2	2
	Nelayan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pekerjaan lainnya	14	51	0	3	4	3	3	1	2	0	7	0	0
		102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2
@8.Pendapatan	Penghasilan tetap	41	22	1	0	5	3	27	1	3	0	7	1	0
	Penghasilan lain selain penghasilan tetap	0	1	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	1
	Tidak memiliki penghasilan tetap	54	101	1	12	5	5	13	3	9	2	21	3	1
	Sumber lain	7	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0
		102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2
@10.Rata2Penghasilan	Kurang dari Rp 3 juta	63	110	2	11	7	4	16	2	11	2	19	2	1
	Rp 3 juta s.d Rp 6 juta	28	13	0	1	3	5	13	1	1	0	7	1	0
	Rp 6.1 juta s.d Rp 9 juta	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	Rp 9.1 juta s.d Rp 12 juta	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	Diatas Rp 12 juta	7	2	0	0	0	0	15	0	1	0	2	0	1
		102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2

Mayoritas tempat tinggal penunggak pajak sesuai dengan alasan keterlambatan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

- Jepara = Belum memiliki dana, Lokasi pelayanan yang jauh & alasan lainnya.
- Kudus = Lupa.
- Blora = Belum ada waktu, Kendaraan akan dijual, Kendaraan dipinjam pihak lain, kendaraan digadaikan, Lokasi pelayanan yang jauh & alasan lainnya.
- Grobogan = Kendaraan jarang dipakai, Usia kendaraan sudah tua, Kendaraan sudah rusak, kendaraan digadaikan dan berada di luar kota.
- Pati = tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan.

Faktor penyebab utama terlambat membayar pajak lebih banyak dikarenakan belum memiliki dana akibat faktor ekonomi karena mayoritas profesi atau pekerjaan responden yang belum memiliki dana adalah kategori pekerjaan lainnya (sopir, satpam, pekerja tidak tetap, dll) yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan penghasilan kurang dari Rp 3 juta per bulan dan berpendidikan SMA/ sederajat. Dikarenakan masih ada kebutuhan lain yang dirasa lebih mendesak terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan, membayar pajak belum menjadi prioritas bagi sebagian besar orang di eks Karesidenan Pati terutama di Jepara.

Hampir seluruh responden juga tidak memiliki cara yang dilakukan untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor selain dengan mengingatnya saja sehingga lupa membayar pajak menjadi faktor penyebab kedua. Mayoritas profesi atau pekerjaan responden yang belum memiliki dana adalah kategori pedagang/ wiraswasta di Kudus yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan penghasilan kurang dari Rp 3 juta per bulan. Mayoritas pendidikan mereka yang lupa membayar pajak adalah SMA/ sederajat.

Faktor penyebab lainnya adalah belum ada waktu karena banyak kesibukan. Mayoritas wajib pajak yang belum ada waktu untuk membayar pajak tinggal di Blora, pekerjaan pedagang/ wiraswasta, tidak memiliki pendapatan tetap dengan penghasilan kurang dari Rp 3 juta per bulan serta berpendidikan SMA/ sederajat & Perguruan Tinggi.

Kendaraan akan dijual menjadi alasan mayoritas wajib pajak di Blora, pekerjaan sebagai pedagang/ wiraswasta, pendidikan SMA/ sederajat, tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta untuk tidak membayar pajak tepat waktu. Dengan menjual kendaraan tersebut, wajib pajak berharap kewajiban pajak yang harus dibayar akan menjadi tanggung jawab dari pembeli kendaraan tersebut. Kendaraan yang jarang dipakai di Grobogan milik pedagang/ wiraswasta berpendidikan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan menjadi salah satu alasan ketidaktepatan pembayaran pajak.

Bagi wajib pajak dengan profesi petani yang berpendidikan SD/ sederajat di Grobogan, kendaraan yang sudah tua adalah salah satu penyebab pajak tidak dibayarkan tepat waktu. Mereka tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan. Mereka lebih memilih memiliki kendaraan yang sudah tua karena penggunaannya lebih banyak digunakan untuk ke sawah. Membayar pajak untuk kendaraan yang sudah tua dianggap tidak perlu karena dalam kurun waktu yang tidak lama, kendaraan tersebut akan menjadi rusak tidak berguna. Kendaraan yang sudah rusak milik pedagang/ wiraswasta dan pegawai negeri sipil yang berpendidikan SMA/ sederajat, tidak dan memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta di Grobogan menjadi penyebab keterlambatan pembayaran pajak. Membayar pajak untuk kendaraan yang sudah rusak dianggap tidak perlu karena kendaraan sudah tidak memiliki nilai manfaat. Posisi kendaraan di luar kota juga menjadi salah satu penyebab para pedagang/ wiraswasta berpendidikan SD/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta di Grobogan untuk tidak membayar pajak tepat waktu.

Di Blora, kendaraan yang sedang dipinjam pihak lain menjadi alasan pedagang/ wiraswasta berpendidikan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan untuk tidak membayar pajak tepat waktu. Di Pati, terlambat membayar pajak karena tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan dijadikan alasan oleh pedagang/ wiraswasta dan petani berpendidikan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan.

Lokasi pembayaran yang jauh menjadi penyebab wajib pajak di Blora dan Jepara tidak membayar pajak tepat waktu. Mereka adalah pedagang/ wiraswasta yang berpendidikan SMA/ sederajat, tidak dan memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta. Bagi pedagang/ wiraswasta dan petani di Grobogan dan Blora berpendidikan SD/ sederajat dan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan, kendaraan yang dimiliki sedang digadaikan di pihak lain sehingga mereka tidak membayar pajak tepat waktu. Apabila kendaraan tersebut bisa ditebus kembali, pelunasan pajak akan dilakukan kemudian. Namun apabila tidak berhasil ditebus atau kepemilikan kendaraan tersebut tidak dikuasai lagi, kewajiban pajak kendaraan tersebut diharapkan akan menjadi kewajiban pihak lain yang menguasai kendaraan tersebut.

Pembahasan

Ketidakpatuhan dalam membayar pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua otoritas pajak, termasuk ketidakpatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor. Namun sebenarnya, ketidakpatuhan tersebut adalah sesuatu yang 'wajar' mengingat wajib pajak pada dasarnya tidak suka membayar pajak.

Witte & Woodbury (1985) menemukan bahwa audit pajak dan sanksi atau denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak merupakan motivator utama dari kepatuhan wajib pajak. Helhel & Ahmed (2014) yang melakukan penelitian di Yaman menyimpulkan bahwa pajak yang rendah dan sistem pajak yang fair adalah penyebab utama kepatuhan terhadap pajak. Kedua pendapat ini melihat faktor kepatuhan pajak berasal dari sisi eksternal wajib pajak.

Pandangan yang berbeda dinyatakan oleh Alm & Torgler (2006) yang melihat faktor kepatuhan ini berasal dari sisi internal wajib pajak. Menurut mereka, motivasi dari dalam diri seseorang (intrinsik) untuk membayar pajak (*tax morale*) dan ketaatan beribadah adalah faktor penentu kepatuhan pajak. *Tax morale* itu sendiri berhubungan dengan *trust*. Hasil risetnya menunjukkan bahwa sistem pajak yang dianggap transparan membuat wajib pajak di Amerika merupakan wajib pajak yang paling patuh membayar pajak dibandingkan dengan 14 negara Eropa yang lain. Organisasi keagamaan juga turut berperan positif dalam membentuk *tax morale*. Mereka yang taat beribadah cenderung lebih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Pendapat ini memberikan gambaran bahwa memahami perilaku individu adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penunggak pajak kendaraan bermotor di eks karesidenan Pati adalah pedagang atau wiraswasta skala kecil dan terutama tinggal di Jepara. Pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan yang tidak memberikan kepastian penghasilan dimana penghasilan yang diterima dari profesi tersebut adalah kurang dari Rp 3 juta per bulan. Kondisi ini yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak di eks karesidenan Pati mayoritas diakibatkan oleh ketersediaan dana yang belum ada pada saat harus melakukan pembayaran pajak. Akibat dana yang terbatas, mereka lebih memilih untuk menggunakan dana yang ada untuk memenuhi kebutuhan primer lain yang dianggap lebih penting. Terlebih lagi, mereka tidak mengetahui konsekuensi atau sanksi denda akibat keterlambatan tersebut karena 98,61% wajib pajak tidak mengetahui perihal sanksi atau denda keterlambatan. Namun demikian, perilaku tidak membayar pajak tepat waktu akibat ketiadaan dana sebenarnya merupakan suatu tindakan kesengajaan, yaitu sengaja tidak membayar pajak tepat waktu karena lebih memprioritaskan kebutuhan lain. Mereka tahu ada kewajiban membayar pajak namun mengabaikan kewajiban tersebut.

Jenis kelamin laki-laki dan usia rata-rata penunggak pajak yang berusia 41,82 tahun juga menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih dalam usia produktif dan seharusnya dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan. Dengan pendidikan mayoritas wajib pajak adalah SMA/ sederajat, mereka seharusnya memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk dapat mengelola keuangan keluarga, salah satunya adalah kemauan untuk menyisihkan penghasilan yang diterima setiap bulan untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada saat jatuh tempo. Mereka juga masih menyukai cara atau tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor secara 'konvensional' yaitu melalui kantor Samsat. Padahal, ada alternatif pembayaran dengan cara atau di tempat lain yang relatif lebih cepat.

Meskipun memiliki perilaku sengaja terlambat membayar pajak, namun mayoritas lama keterlambatan pajak kendaraan terutama kendaraan bermotor roda dua adalah selama 1 tahun. Setelah itu, wajib pajak akan membayar pajak yang terlambat dan hanya sebagian kecil yang tetap akan membiarkan keterlambatan pajak tersebut lebih dari 1 tahun.

Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap perilaku kesadaran pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung akan taat pajak, dan sebaliknya, karena mengetahui sanksi yang akan diterima apabila tidak menaati peraturan pajak yang berlaku. Namun dalam penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak di eks karesidenan Pati ini, hal tersebut tidak berlaku. Wajib pajak di wilayah ini memiliki pengetahuan yang cukup namun tidak taat dalam membayar pajak.

Mayoritas wajib pajak hanya mengetahui hal-hal yang mudah diketahui atau mudah diingat mengenai pajak yaitu jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan, prosedur pembayaran pajak, dokumen kelengkapan pajak dan tempat pembayaran pajak. Mereka tidak mengetahui hal-hal yang cenderung rumit seperti komponen perhitungan pajak dan jumlah sanksi pembayaran keterlambatan pajak meskipun informasi tersebut sebenarnya dapat diperoleh dengan mudah. Mereka juga punya kecenderungan menyepelkan hal yang sederhana namun penting yaitu jatuh tempo pembayaran pajak.

Terkait dengan informasi atau pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, lembaga resmi merupakan tempat yang paling banyak menjadi sumber informasi bagi wajib pajak. Dengan demikian, lembaga resmi memiliki tugas yang lebih banyak dibandingkan dengan sumber informasi lain dalam menyampaikan informasi tentang pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Selain lembaga resmi, individu yang memiliki pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor dan media massa juga sebaiknya ikut dilibatkan dalam penyebaran informasi pajak.

Secara umum, persepsi wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak dan penggunaan hasil pungutan pajak adalah positif atau baik. Persepsi yang baik semestinya membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak tepat waktu. Torgler, Demir, Macintyre, & Schaffner (2008) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak berhubungan dengan persepsi akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak sebenarnya mengetahui bahwa membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan akan digunakan untuk pembangunan. Dengan kondisi jalan, penerangan/ listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi dan transportasi/ kendaraan yang baik, wajib pajak sebenarnya menyadari bahwa pajak yang dibayarkan sudah direalisasikan dalam bentuk pembangunan di wilayah tempat tinggal mereka.

Wajib pajak juga sebenarnya memiliki norma pajak yang baik karena menganggap membayar pajak adalah bagian dari kewajiban dalam agama. Mereka juga menyatakan tinggal di keluarga dan lingkungan yang memiliki perilaku taat terhadap agama dan peraturan. Fasilitas dan pelayanan pembayaran PKB berupa jumlah titik pelayanan pembayaran pajak, fasilitas pembayaran pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kualitas pelayanan petugas bukan merupakan masalah bagi wajib pajak karena sudah dianggap memuaskan. Transparansi jumlah pajak, persyaratan dan prosedur pembayaran, jumlah sanksi keterlambatan dan kebijakan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor juga tidak memiliki masalah karena wajib pajak menganggap sudah transparan.

PENUTUP

Simpulan

Persepsi yang positif terhadap pajak, norma wajib pajak yang baik, fasilitas dan pelayanan yang memuaskan dan transparansi perpajakan ternyata tidak diiringi dengan kepatuhan terhadap pajak. Penyebab keterlambatan pembayaran pajak di eks karesidenan Pati disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang diakibatkan oleh wajib pajak itu sendiri.
 - a. Tidak disengaja, yaitu lupa tidak membayar pajak tepat waktu.
 - b. Disengaja, yaitu belum memiliki dana, belum ada waktu, kendaraan akan dijual, kendaraan jarang dipakai, usia kendaraan sudah tua, kendaraan sudah rusak, kendaraan berada di luar kota, kendaraan dipinjam pihak lain, tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan dan kendaraan sedang digadaikan.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang diakibatkan oleh bukan wajib pajak yaitu lokasi pelayanan yang dianggap jauh.

Dari berbagai alasan yang dikemukakan wajib pajak, dapat diperoleh gambaran bahwa pembayaran pajak yang tidak tepat waktu lebih banyak disebabkan oleh faktor internal wajib pajak yaitu perilaku yang sengaja menunda membayar pajak. Wajib pajak sebenarnya mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban yang harus dibayar namun sengaja mengabaikan hal tersebut.

Saran

Wajib pajak yang belum memiliki dana seharusnya menyisihkan dana setiap bulan agar memiliki dana pada saat jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib pajak yang belum memiliki waktu seharusnya mampu mengatur waktu untuk melakukan pembayaran, terlebih lagi bahwa pembayaran pajak kendaraan juga bisa dilakukan secara online. Penyebab lain yaitu kendaraan akan dijual, kendaraan jarang dipakai, usia kendaraan sudah tua, kendaraan sudah rusak, kendaraan berada di luar kota, kendaraan dipinjam pihak lain, tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan dan kendaraan sedang digadaikan tidak semestinya dijadikan alasan terlambat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860.
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah. (2017). *Paparan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah*.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34.
- Helhel, Y., & Ahmed, Y. (2014). Factors affecting tax attitudes and tax compliance: a survey study in Yemen. *European Journal of Business and Management*, 6(22), 48–58.
- Hidayat, T., & Istiadah, N. (2011). Panduan lengkap menguasai SPSS 19 untuk mengolah data statistik penelitian. *Jakarta: Mediakita*.
- Torgler, B., Demir, I. C., Macintyre, A., & Schaffner, M. (2008). Causes and consequences of tax morale: An empirical investigation. *Economic Analysis and Policy*, 38(2), 313–339.
- Trivedi, V. U., Shehata, M., & Lynn, B. (2003). Impact of personal and situational factors on taxpayer compliance: An experimental analysis. *Journal of Business Ethics*, 47(3), 175–197.
- Witte, A. D., & Woodbury, D. F. (1985). The effect of tax laws and tax administration on tax compliance: The case of the US individual income tax. *National Tax Journal*, 1–13.